



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1997/1998 telah mengirimkan borang akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
 - b Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengiriman borang akreditasi sebagaimana tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran.
 - c Bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya.
 - d Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 61 Tahun 1998
 - c. Nomor 122 / M Tahun 1998

- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0327/P/1994
 - b. Nomor 0354/P/1995
 - c. Nomor 187/U/1998
 - d. Nomor 188/U/1998

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Desember 1998

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.
- Keempat : Bagi program studi yang terakreditasi dengan peringkat A sebagaimana tersebut dalam lampiran III dari keputusan ini berwenang membina program studi yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.
- Keenam : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum kelima dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketujuh : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir berhubung dengan diberlakukannya kurikulum nasional yang terjadi sesudah penilaian program studi tahun 1997/1998, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1998
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Sukadji Ranuwihardjo
Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama dan Menteri yang membawahi Perguruan Tinggi Kedinasan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Direktur Pembinaan Sarana Akademik dan Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Keagamaan dan Kedinasan di seluruh Indonesia
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di lingkungan Departemen Agama
9. Komisi VII DPR-RI

Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			Nilai	Peringkat
181 Univ. Merdeka Madiun	1 Ilmu Administrasi Negara	494.6	C	
	2 Teknik Sipil	476.9	C	
	3 Manajemen	451.9	C	
	4 Teknik Mesin	451.8	C	
	5 Agronomi	432.6	C	
	6 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	418.8	C	
	7 Ilmu Hukum	406.5	C	
182 Univ. Merdeka Pasuruan	1 Ilmu Hukum	478.6	C	
	2 Manajemen	427.2	C	
183 Univ. Mochammad Sroedji, Jember	1 Ilmu Hukum	520.2	B	
	2 Manajemen	470.5	C	
	3 Teknik Sipil	449.9	C	
	4 Ilmu Administrasi Negara	401.0	C	
184 Univ. Merdeka Surabaya	1 Ilmu Hukum	460.3	C	
	2 Teknik Arsitektur	414.0	C	
	3 Manajemen Perusahaan	406.1	C	
185 Univ. Muhammadiyah Jember	1 Pend. Bahasa Inggris	478.2	C	
	2 Teknik Sipil	402.4	C	
186 Univ. Muhammadiyah Malang	1 Pend. Agama Islam	531.1	B	
	2 Produksi Ternak	489.9	C	
187 Univ. Muhammadiyah Ponorogo	1 Manajemen Perusahaan	488.3	C	
	2 Pend. Agama Islam	438.9	C	
188 Univ. Sunan Giri Surabaya, Surabaya	1 Manajemen	479.6	C	
	2 Ilmu Hukum	475.1	C	
	3 Ilmu Administrasi Negara	469.4	C	
	4 Teknik Sipil	452.8	C	
	5 Teknik Mesin	447.2	C	
	6 Pend. Agama Islam	416.7	C	
189 Univ. Narotama, Surabaya	1 Teknik Sipil	430.3	C	
	2 Akuntansi	407.0	C	
190 Univ. Putra Bangsa, Surabaya	1 Psikologi	460.4	C	
	2 Teknik dan Manajemen Industri	460.0	C	
191 Univ. Panca Marga, Probolinggo	1 Ilmu Hukum	461.8	C	
	2 Budi Daya Pertanian	440.1	C	
192 Univ. Surabaya, Surabaya	1 Teknik Informatika	630.4	A	
	2 Farmasi	628.6	A	
	3 Elektronika	627.5	A	
	4 Akuntansi	622.6	A	
	5 Psikologi	618.5	A	
	6 Teknik Industri	614.5	A	
	7 Teknik Kimia	574.1	B	
193 Univ. WR. Supratman, Surabaya	1 Manajemen	601.2	A	
	2 Akuntansi	599.5	B	
	3 Ilmu Administrasi Negara	582.2	B	
	4 Teknik Kimia	579.3	B	
	5 Ilmu Administrasi Niaga	575.4	B	
	6 Teknik Industri	536.4	B	

Catatan :

- A (Baik Sekali) - C (Cukup)
- B (Baik) - D (Tidak Terakreditasi)



Nomor : 02039/Ak-II.1/USKFAI/XII/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa "Program Studi Farmasi Universitas Surabaya, Surabaya"
 Terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi A
 (Baik sekali)

*Sertifikat akreditasi program studi pendidikan sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.
 Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program
 studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

